

REKONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA RIAU BERBASIS IDENTITAS ISLAM-MELAYU DAN POLITIK OTONOMI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Sahrin¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau

e-mail: sahrin@alkifayahriau.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menelaah kemungkinan pengakuan Provinsi Riau sebagai daerah istimewa dengan mengintegrasikan perspektif Hukum Tata Negara dan *fiqh siyasah*, permasalahan utama adalah sejauh mana prinsip-prinsip *siyasah* terutama *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), dan *hisbah* dapat menjadi landasan normatif bagi desain keistimewaan yang konstitusional dan inklusif untuk Riau yang berakar pada identitas Islam-Melayu dan kontribusi ekonomi strategisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal-normatif pada instrumen hukum primer (UUD NRI 1945, Undang-undang Keistimewaan DIY, Undang-undang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Otonomi Khusus Papua) dipadukan dengan pendekatan kontekstual yang menelaah sejarah, budaya, dan struktur politik local, data dikumpulkan dari sumber primer, sekunder, dan arsip sejarah, dan dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk merumuskan rekonstruksi konseptual. Temuan menunjukkan bahwa *pertama*, prinsip *siyasah* menawarkan kerangka etis legitimasi keistimewaan selama menjamin keadilan distributif, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak minoritas. *Kedua*, identitas Islam-Melayu Riau menyediakan basis historis dan kultural yang kuat untuk argumen keistimewaan apabila dirumuskan dalam batas konstitusional dan *ketiga* pembelajaran dari Bangsamoro dan Catalonia menegaskan perlunya desain institusional inklusif dan mekanisme akuntabilitas. Kesimpulannya, pengakuan keistimewaan Riau dapat menjadi model *asymmetric democracy* yang berkeadilan dan integratif bila dirancang berdasarkan *maqasid al-syari'ah* serta prinsip konstitusional.

Kata kunci: keistimewaan daerah, *siyasah*, identitas Islam-Melayu.

Abstract

This study examines the prospect of recognizing Riau Province as a special region by synthesizing Constitutional Law and fiqh siyasah perspectives; the central problem is to what extent siyasah principles particularly al-'adl (justice), al-maslahah (public welfare), and hisbah (moral-political oversight) can provide a normative basis for a constitutional, inclusive special-region design for Riau, grounded in its Islam-Malay identity and strategic economic contribution. The research employs a normative legal design combining doctrinal analysis of primary legal instruments (the 1945 Constitution, the Special Region Law for Yogyakarta, the Aceh Government Law, and Papua's Special Autonomy Law) with a contextual approach that examines historical, cultural, and political dimensions; sources include primary legal texts, secondary literature, and archival materials, analyzed through descriptive-analytic and comparative methods to construct a conceptual reconstruction. Findings indicate that (1) siyasah principles offer an ethical legitimacy framework for special recognition when they ensure distributive justice, public welfare, and minority protections; (2) Riau's Islam-Malay identity constitutes a compelling historical-cultural basis for special status if embedded within constitutional constraints; and (3) lessons from Bangsamoro and Catalonia underscore the necessity of inclusive institutional design and accountability mechanisms. Conclusion:

*granting Riau special status can become a just, integrative model of asymmetric democracy if grounded in maqasid al-shari'ah and constitutional principles. **Keywords:** special region, siyasah, Islam-Malay identity.*

A. Pendahuluan

Status daerah istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan topik yang selalu menarik untuk dikaji karena merepresentasikan kombinasi antara faktor historis, identitas kultural, serta legitimasi politik dalam kerangka keutuhan negara. Keistimewaan suatu daerah tidak hanya dimaknai sebagai *privilege* administratif, tetapi juga sebagai pengakuan atas kontribusi sejarah, struktur sosial, dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Hingga saat ini, pengakuan daerah istimewa hanya diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aceh. Keduanya memiliki basis legitimasi yang berbeda. Yogyakarta memperoleh status tersebut melalui kontinuitas sistem monarki Jawa yang berperan dalam sejarah kemerdekaan, sedangkan Aceh melalui penerapan syariat Islam yang menjadi identitas kolektif masyarakatnya. Namun demikian, wacana kemungkinan provinsi lain untuk mendapatkan status serupa masih relatif terbatas, termasuk Riau yang sesungguhnya memiliki sejarah politik Islam-Melayu yang kuat dan posisi geopolitik strategis di kawasan Selat Malaka.

Dalam konteks otonomi daerah pasca-Reformasi, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi telah membuka ruang bagi politik Islam untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan konteks lokal. (Mukrimin, 2023) menegaskan bahwa desentralisasi memperkuat peran organisasi Islam dan politik berbasis identitas dalam dinamika pemerintahan daerah, memperlihatkan bahwa Islam memiliki relevansi signifikan dalam pembentukan kebijakan lokal dan struktur kekuasaan. Sementara itu, kajian yang dilakukan oleh (Istinbath, 2024) menyoroti pentingnya prinsip-prinsip *fiqh siyasah* seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan *hisbah* sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana otonomi dan kekhususan daerah dapat berkontribusi pada legitimasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif teori Islam klasik, (Rahman & Ali, 2022) menggarisbawahi pentingnya pemikiran Imam al-Shatibi dalam memahami hubungan antara negara dan masyarakat melalui prinsip *maqasid al-shari'ah*. Prinsip ini menekankan bahwa orientasi utama dalam pengelolaan kekuasaan adalah tercapainya *maslahat* publik. Konsep tersebut

relevan untuk menjembatani wacana politik Islam dengan praktik tata kelola pemerintahan modern, termasuk dalam diskursus mengenai keistimewaan daerah. Di sisi lain, (Krismono et al., 2025) menguraikan bahwa hubungan antara Islam, negara, dan sekularisme di Indonesia memperlihatkan adanya tarik-menarik paradigma substantif antara agama dan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam masih menjadi faktor penting dalam pembentukan arah kebijakan publik di Indonesia kontemporer.

Jika dibandingkan dengan Aceh, pengalaman keistimewaan daerah tersebut memberikan pelajaran bahwa legitimasi keistimewaan dapat bertumpu pada identitas agama dan sejarah perlawanan, yang kemudian dilembagakan secara formal melalui perangkat hukum nasional (Hakim et al., 2024). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan krusial: apakah Riau dengan warisan Kesultanan Siak Sri Indrapura, identitas Islam-Melayu yang kuat, serta posisi strategis di jalur perdagangan internasional juga memiliki argumen historis, normatif, dan politis yang cukup untuk memperoleh pengakuan serupa sebagai daerah istimewa?

Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Studi-studi tentang daerah istimewa di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada kasus Yogyakarta, Aceh, dan Papua, sementara potensi Riau nyaris terabaikan dalam diskursus akademik. Lebih jauh lagi, integrasi teori *fiqh siyasah* dalam kajian keistimewaan daerah masih sangat terbatas, padahal pendekatan ini dapat memberikan perspektif baru yang menggabungkan norma Islam dengan konsep keadilan dan otonomi dalam negara hukum modern. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kekosongan tersebut melalui dua tujuan utama: (1) mengkaji relevansi prinsip-prinsip *siyasah* terhadap konsep daerah istimewa dalam sistem hukum Indonesia, dan (2) menganalisis identitas Islam-Melayu sebagai basis legitimasi dan rekonstruksi konseptual kemungkinan keistimewaan Riau.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan kerangka *siyasah Islamiyah* ke dalam studi tata negara Indonesia kontemporer, sehingga memperluas *horizon* analisis hubungan agama, budaya, dan negara dalam kerangka desentralisasi. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang model keistimewaan yang berbasis pada legitimasi historis, identitas kultural-religius, serta prinsip kemaslahatan publik. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya merekonstruksi wacana keistimewaan

Riau, tetapi juga menghadirkan paradigma baru tentang bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat menjadi fondasi penguatan keutuhan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan desain hukum normatif untuk menelaah keistimewaan daerah dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN) dan Siyasah. Kerangka teoretisnya mengintegrasikan perspektif politik-hukum Indonesia mengenai desentralisasi *asimetris* dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* seperti *al-'adl*, *al-maslahah*, dan *hisbah* (Budimantoro & Supriyanto, 2024). Pendekatan doktrinal-normatif difokuskan pada analisis instrumen hukum primer: Undang-Undang Dasar 1945, UU Keistimewaan DIY, UU Pemerintahan Aceh, dan UU Otonomi Khusus Papua. Analisis ini meninjau kewenangan urusan keistimewaan seperti dijelaskan oleh (Nurwanto et al., 2022) dan dinamika tata kelola dana khusus seperti diulas oleh (GODOY, 2012). Pendekatan kontekstual digunakan untuk menambahkan dimensi sosial-politik, sejarah, dan budaya, meninjau peranan Kesultanan Islam-Melayu sebagai warisan historis yang menjadi basis legitimasi, seperti dalam kajian tentang Istana Siak Sri Indrapura (Putra & Pama, 2025) dan relevansi revitalisasi tradisi lokal dalam penguatan identitas (Wahyudianto, 2025). Data dikumpulkan dari sumber primer (konstitusi dan UU), sekunder (literatur HTN dan *Fiqh Siyasah* kontemporer), dan tersier (arsip sejarah dan kajian identitas). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap kerangka hukum-filosofis, komparatif antara model DIY dan Aceh termasuk Otsus Papua (Effendy, 2023) yang kemudian digunakan untuk melakukan rekonstruksi konseptual guna merumuskan model teoretis keistimewaan Riau.

C. Pembahasan/Hasil Penelitian

1. Relevansi Prinsip Siyasah terhadap Konsep Daerah Istimewa di Indonesia

Konsep *daerah istimewa* pada hakikatnya merupakan pengakuan negara terhadap kekhasan historis, kultural, atau institusional suatu wilayah yang memerlukan bentuk pengaturan berbeda dari konfigurasi administratif umum. Dasar yuridisnya termaktub dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dalam praktik, hal ini diwujudkan melalui pengaturan hukum khusus, seperti Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Masing-masing undang-undang tersebut mengatur urusan keistimewaan yang berbeda sesuai latar historis, sosial, dan kultural (Asmorojati et al., 2022) (Alqarni et al., 2022) (Sejati & Kartono, 2024). Dalam konteks Indonesia, hal ini termanifestasi dalam pengakuan terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan unit lain yang menerima perlakuan hukum khusus.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, konsep keistimewaan ini memperoleh landasan normatif dalam prinsip *al-'adl* (keadilan substantif) dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Kedua prinsip ini merupakan tujuan pokok (*maqasid al-syari'ah*) dalam penyelenggaraan kekuasaan yang sah. Dalam konteks politik hukum modern, keistimewaan daerah menjadi sah secara *siyasah* apabila kebijakan tersebut menghadirkan keadilan distributif, menjaga kemaslahatan sosial, serta melindungi identitas budaya-religius masyarakat lokal tanpa merusak integrasi nasional (Collins et al., 2021a)

Pendekatan *siyasah* sebagai tradisi normatif yang menitikberatkan pada *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariah) dan *maslahah* menawarkan kerangka etis untuk menilai apakah pengaturan khusus suatu wilayah adalah wajar. Dalam praktik modern, ini berarti mengevaluasi apakah pengakuan khusus meningkatkan kesejahteraan material, melindungi identitas budaya-religius yang sah, dan memperkuat legitimasi pemerintahan lokal tanpa mengorbankan persatuan nasional. Literatur kontemporer menegaskan fleksibilitas *fiqh siyasah* untuk diadaptasi dalam negara-bangsa modern sebagai instrumen legitimasi kebijakan publik (Studies, 2022).

Peristiwa internasional pernah terjadi pada *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM) muncul sebagai hasil proses perdamaian panjang antara pemerintah Filipina dan gerakan Moro. Pembentukan BARMM yang dilembagakan melalui *Bangsamoro Organic Law* (BOL) memberi kewenangan legislatif dan fiskal lebih besar kepada entitas daerah yang memiliki identitas Islam-Moro yang kuat. Keputusan ini dipandu oleh pertimbangan *historis*, hak politik, dan kebutuhan rekonsiliasi tujuan yang selaras dengan prinsip *maslahah* dan keadilan transisional (*transitional justice*) (Lebhour, 2022). Analisis implementasi BARMM menekankan

bahwa legitimasi institusional bergantung pada desain hukum yang cermat, akuntabilitas, dan mekanisme inklusi bagi kelompok non-Moro (International Crisis Group, 2023). Dari sudut pandang *fiqh siyasah*, pengakuan berbasis identitas dapat berfungsi sebagai instrumen restoratif (*justice/maslahah*) bila disertai perjanjian politik yang jelas, jaminan hak minoritas, dan mekanisme pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan publik bukan monopoli identitas yang eksklusif (Azis Ibrahim, 2020).

Selanjutnya Kasus Catalonia menunjukkan dinamika berbeda. Klaim kekhususan didorong oleh identitas nasional-separatis serta tuntutan kontrol fiskal dan legislatif yang lebih luas. Upaya memperluas otonomi misalnya *Statute of Autonomy* dan referendum unilateral 2017 menimbulkan konflik konstitusional dengan negara pusat. Mahkamah Konstitusi Spanyol menolak beberapa ketentuan *statuta* yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Spanyol 1978 (Hernández & Closa, 2022). Pengalaman Catalonia menegaskan bahwa tuntutan otonomi berbasis identitas yang tidak selaras dengan kerangka konstitusional nasional berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dan konfrontasi politik (Studies, 2022). Dari perspektif *siyasah*, hal ini menggarisbawahi batas etis, pengakuan kekhasan harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang lebih luas, termasuk kewajiban menjaga persatuan dan melindungi hak kelompok lain. Tanpa mekanisme dialog konstitusional dan jaminan inklusi, tuntutan identitas dapat menimbulkan disrupsi yang bertentangan dengan maslahat umum.

Perbandingan Bangsamoro dan Catalonia menghasilkan dua pelajaran. *Pertama*, Bangsamoro menunjukkan bagaimana pengakuan berbasis identitas yang dilembagakan lewat *peace agreement* dan legislasi dapat mengamankan hak historis dan ekonomis, sekaligus menuntut desain institusional yang inklusif. *Kedua*, Catalonia memperingatkan bahwa pengakuan yang tidak terintegrasi dalam kerangka konstitusional nasional menimbulkan krisis legitimasi.

Bagi Riau, kerangka *siyasah* merekomendasikan pendekatan hibrida: (1) pengakuan historis-kultural yang dituangkan dalam kebijakan hukum konstitusional (bukan unilateral atau ekstrakonstitusional), (2) mekanisme perlindungan hak warga non-Melayu sehingga tidak menimbulkan eksklusivitas, dan (3) redistribusi kesejahteraan dari sumber daya strategis sebagai bagian dari prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, argumentasi untuk *daerah istimewa* Riau harus dirumuskan sebagai

rekonstruksi normatif yang selaras dengan *maqasid al-syari'ah/maslahah* dan mekanisme konstitusional negara.

2. Identitas Islam-Melayu sebagai Basis Legitimasi dan Rekonstruksi Keistimewaan Riau

Sejarah panjang kerajaan Melayu dan proses Islamisasi menjadikan Riau salah satu pusat kebudayaan Islam-Melayu di Asia Tenggara. Identitas ini berakar sejak berdirinya Kesultanan Melayu-Riau-Lingga yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan pembentukan norma politik di kawasan pesisir Selat Malaka (Hijjas, 2024). Identitas Islam-Melayu tidak hanya membentuk tradisi hukum dan adat (*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*), tetapi juga menjadi instrumen legitimasi politik dalam interaksi antara kerajaan lokal, kolonialisme, dan negara modern (Sciences et al., 2020).

Dalam konteks kontemporer, identitas Islam-Melayu tidak sekadar bersifat kultural, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen politik identitas yang aktif digunakan dalam wacana politik lokal. menekankan bahwa elite lokal di Riau kerap menggunakan simbol dan narasi Islam-Melayu untuk memperkuat basis legitimasi dalam relasi dengan pemerintah pusat (Rafi et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan (Mikail et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *Islam sipil* di Indonesia dan Malaysia selalu berkorelasi erat dengan politik identitas, terutama dalam upaya merespons sentralisasi negara dan arus globalisasi.

Pendekatan *fiqh siyasah* menjelaskan fenomena ini melalui konsep *al-maslahah al-'ammah* dan *al-'adl al-taqwimi*, di mana pengakuan terhadap identitas lokal dipandang sah selama ia berkontribusi pada keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dalam konteks Riau, identitas Islam-Melayu dapat berfungsi sebagai legitimasi sosial-politik bagi model keistimewaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan perlindungan nilai keagamaan.

Studi komparatif menunjukkan bahwa politik identitas berbasis Islam-Melayu bukanlah fenomena unik Riau. Di Malaysia, misalnya, Islam-Melayu menjadi ideologi dominan yang tidak hanya mengatur relasi negara dengan agama, tetapi juga membentuk kerangka konstitusional tentang siapa yang dianggap sebagai “penduduk asli” dan bagaimana distribusi hak ekonomi-politik diatur (Wain, 2021). Temuan ini relevan bagi

Riau, karena menunjukkan bahwa Islam-Melayu memiliki kapasitas politik bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai kerangka normatif untuk memperjuangkan *daerah istimewa* dalam konteks negara modern.

Lebih jauh, literatur internasional menegaskan bahwa konstruksi identitas *religio-kultural* dapat menjadi sumber legitimasi politik yang sah ketika ia mampu menghadirkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi komunitas luas dan sekaligus menjaga kohesi sosial (Collins et al., 2021b). Dalam perspektif *siyasah*, identitas Islam-Melayu Riau berpotensi berfungsi sebagai *social capital* politik yang memperkuat argumentasi normatif sekaligus praktis untuk menuntut keistimewaan daerah. Dengan demikian, rekonstruksi keistimewaan Riau memiliki basis *historis* dan Keadilan Distributif (sebagai pusat kerajaan Islam-Melayu), kultural dan Religius (warisan tradisi hukum dan adat Islam-Melayu), sekaligus politik (politik identitas dalam negara modern). Basis inilah yang memperkuat legitimasi Riau untuk menuntut status *daerah istimewa* di masa depan.

Dengan demikian, rekonstruksi keistimewaan Riau dapat dibangun di atas tiga fondasi normatif:

- a. Basis historis dan Keadilan Distributif: Kesultanan Riau-Lingga dan institusi-institusi Islam-Melayu terkait pada abad XIX hingga awal abad XX memainkan peranan sentral dalam pembentukan norma sosial-politik di pesisir Sumatra dan Selat Malaka. Kajian terkini menegaskan bahwa “*traces of Malay history on the island of Sumatra ... include intangible cultural heritage as well as material cultural heritage*” termasuk manuskrip, tradisi cetak, dan institusi-keagamaan (Swastiwi, 2023). Sebagai contoh Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bagaimana arsitektur negara (*state architecture*) digunakan untuk merevitalisasi identitas Melayu, termasuk warisan kerajaan-sultanat Melayu di Pulau Penyengat sebagai bagian dari narasi budaya resmi (Sciences et al., 2020). Secara normatif, warisan tersebut memberikan dua fungsi utama: *pertama*, sebagai dokumen legitimasi bagi masyarakat lokal bahwa identitas mereka memiliki kontinuitas sejarah yang menuntut pengakuan negara melalui regulasi khusus; *kedua*, sebagai basis untuk merancang kewenangan administratif dan fiskal yang mempertimbangkan kekhasan kultur dan institusional setempat. Salah satu contoh adalah pengakuan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperoleh status khusus karena legitimasi historis monarki Mataram dan kekuatan budaya Jawa yang

masih bertahan hingga kini. Aceh memperoleh keistimewaan karena penerapan syariat Islam yang berakar kuat dalam sejarah sosial-politikanya. Dengan analogi tersebut, Riau dapat diajukan sebagai daerah istimewa karena identitas Islam-Melayu yang mengakar dalam sejarah kerajaan-kerajaan Melayu, sekaligus kontribusi strategisnya terhadap ekonomi nasional melalui sumber daya minyak, gas, dan perkebunan. Kontribusi besar ini, jika tidak diimbangi dengan rekognisi politik, berpotensi melahirkan ketidakadilan distribusi kewenangan dan sumber daya. Penelitian (Collins et al., 2021b) menunjukkan bahwa *asymmetric decentralization* merupakan mekanisme penting untuk menjaga integrasi negara dengan tetap mengakui perbedaan historis dan kultural. Prinsip siyasah menyatakan bahwa pengaturan tersebut sah jika mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga, termasuk kelompok minoritas dan bukan Melayu.

- b. Basis kultural-religius: Riau menyimpan aset *heritage historis* di Pulau Penyengat (pusat budaya Melayu-Islam dan makam tokoh intelektual), Istana Siak Sri Indrapura, koleksi naskah dan tradisi cetak Melayu yang menunjukkan kontinuitas institusional kesultanan dan jaringan keagamaan. Studi konservasi dan *heritage development* menegaskan Penyengat dan situs-situs istana sebagai bukti material legitimasi kultural Melayu yang berpotensi dijadikan basis pengakuan hukum formal (Destiana et al., 2021). Secara immaterial, praktik adat yang bersinggungan dengan norma Islam (*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*) membentuk tata norma lokal yang menjadi sumber legitimasi sosial. Kajian literatur politik identitas Riau memperlihatkan bahwa rekonstruksi identitas ini telah menjadi agenda formal pemerintahan daerah (visibilitas budaya Melayu) serta institusi adat (LAM) yang bermitra dengan pemerintah menegaskan basis kultural-religius sebagai modal politik local (Afandi et al., 2023)
- c. Pendekatan fiqh siyasah: Dalam khazanah fiqh siyasah, khususnya *siyasah dusturiyyah* (politik ketatanegaraan Islam), pengakuan terhadap identitas lokal diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip persatuan dan keadilan (*'adl wa maslahah*) (Rane et al., 2024). Hal ini ditegaskan oleh bahwa Islam memberikan legitimasi normatif terhadap pengakuan lokalitas sebagai bagian dari keadilan sosial-politik. Dengan demikian, rekonstruksi keistimewaan Riau melalui basis Islam-

Melayu sejalan dengan prinsip *siyasah*, di mana identitas kultural tidak dilihat sebagai ancaman bagi persatuan, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial. Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa pengakuan keistimewaan berbasis identitas bukan hal yang baru. Quebec di Kanada memperoleh status khusus untuk melindungi bahasa dan budaya Prancis (Mathieu & Hart, 2024), sementara Catalonia di Spanyol memiliki otonomi luas dalam bidang pendidikan dan bahasa karena akar sejarah dan identitas yang berbeda (Troitiño & Kerikmäe, 2021). Studi (Li, 2022) menegaskan bahwa model demokrasi konsosiasional yang memberi ruang bagi rekognisi kelompok berbeda justru memperkuat stabilitas negara.

Dengan demikian, memberikan Riau status daerah istimewa bukanlah bentuk fragmentasi, melainkan strategi untuk memperkuat integrasi melalui keadilan politik-hukum dan rekognisi identitas. Dengan landasan konstitusi, *fiqh siyasah*, dan praktik internasional, rekonstruksi Riau sebagai daerah istimewa dapat dipandang sebagai jalan tengah yang adil, mengakui identitas Islam-Melayu dan kontribusi ekonomi Riau, sekaligus memperkokoh integrasi nasional melalui prinsip *asymmetric democracy*.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keistimewaan daerah bukan semata bentuk privilese administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk menegakkan keadilan distributif, kemaslahatan publik, dan rekognisi terhadap kekhasan historis serta identitas kultural suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, dasar pengakuan daerah istimewa termaktub dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang secara normatif membuka ruang bagi desain desentralisasi asimetris sesuai dengan karakter sosial-politik dan sejarah daerah. Dari perspektif *fiqh siyasah*, konsep keistimewaan memiliki legitimasi normatif yang kuat karena sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan substantif) dan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang berbeda bagi daerah tertentu dapat dibenarkan sepanjang menghasilkan kesejahteraan publik, menjaga kohesi nasional, dan melindungi identitas kultural-religius masyarakatnya. Pendekatan *siyasah syar'iyah* memberikan justifikasi etis bahwa pengakuan kekhususan suatu daerah bukanlah bentuk disintegrasi, tetapi instrumen keadilan sosial dan politik. Hasil perbandingan internasional memperkuat posisi ini. Kasus Bangsamoro di Filipina menunjukkan keberhasilan pengakuan identitas Islam melalui kerangka hukum

konstitusional dan desain institusional yang inklusif, sementara Catalonia di Spanyol memperlihatkan risiko disintegrasi jika tuntutan kekhususan tidak dikelola dalam kerangka hukum nasional. Pelajaran tersebut menegaskan bahwa keistimewaan yang sah harus berakar pada *justice-based constitutionalism* dan prinsip *maslahah*. Dalam konteks Riau, identitas Islam-Melayu memiliki tiga fondasi utama untuk dijadikan basis keistimewaan: Basis historis dan keadilan distributif, melalui warisan Kesultanan Siak Sri Indrapura dan kontribusi Riau terhadap perekonomian nasional yang menuntut keseimbangan distribusi kewenangan serta sumber daya. Basis kultural-religius, yang tercermin dalam warisan adat dan tradisi Islam-Melayu seperti *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* serta eksistensi situs budaya seperti Pulau Penyengat dan Istana Siak. Basis siyasah konstitusional, yakni integrasi nilai *al-'adl* dan *al-maslahah* dalam kerangka hukum nasional untuk menjamin rekognisi tanpa menimbulkan eksklusivitas etnis maupun agama. Dengan demikian, rekonstruksi keistimewaan Riau bukan merupakan bentuk fragmentasi negara, melainkan strategi integratif untuk memperkuat kohesi nasional melalui pengakuan terhadap identitas Islam-Melayu yang historis dan kultural, serta penerapan prinsip keadilan politik-hukum yang sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*. Pemberian status daerah istimewa kepada Riau dapat menjadi model *asymmetric democracy* yang berkeadilan, berakar pada sejarah dan budaya lokal, serta berorientasi pada kemaslahatan seluruh warga negara.

Referensi

- Afandi, S. agung, Afandi, M., & Erdayani, R. (2023). A Literature Analysis on Riau Malay Identity Politics. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.77>
- Alqarni, W., Ghifari, M. S., Asemki, Y., Rizki, M., Safira, B., Nindiah, I., Rosa, M., Rahmi, N., Fadhil, R., & Wahyuni, W. (2022). Dynamics of Asymmetric Decentralization on the Implementation of Regional Autonomy in Aceh. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(3), 185–194. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i3.13769>
- Asmorojati, A. W., Suyadi, & Sulaiman, K. F. (2022). Asymmetric Decentralization in A Unitary State: The Legitimization of The Sultan's Daughter as The Governor of the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 171–188. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a24079>

- Azis Ibrahim, A. (2020). Islamic concept of development in the light of Siyasah Shar'iyah and Maqasid Shariah Frameworks: A literature review approach. *Ibrahim-Journal of Islamic Studies in Socio-economic Development*, 13(3), 36–60. <https://ssrn.com/abstract=3992539>
- Budimantoro, C., & Supriyanto. (2024). Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kontribusinya Untuk Masyarakat. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(September), 26–36. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i10.259>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021a). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 23(1), 167–186.
- Destiana, R., Yuniningsih, T., & Ardiansyah, A. (2021). *Penyengat Island Halal Tourism Within the Framework of Local Wisdom*. November 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311843>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua. *Binamulia Hukum*, 12(2), 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>
- GODOY, L. F. S. (2012). O Cálculo Diferencial e Integral e Suas Aplicações no Ensino da Engenharia: Uma. *Anais Do Congresso De Iniciação Científica Do Inatel - Incitel*, 22(otonomi khusus), 125–132. <http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2011/sessoestec/art2000.pdf>
- Hakim, P. R. N., Abdullah, I., & Marlina, L. (2024). Aceh and the Politics of Islamic Identity: Implications for Social and Political Dynamics. *Jurnal Politik Profetik*, 12(2), 98–115. <https://doi.org/10.24252/profetik.v12i2a1>
- Hernández, G., & Closa, C. (2022). The Challenge of Catalan Secessionism to the European Model of the Rule of Law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2–3), 257–285. <https://doi.org/10.1007/s40803-022-00177-7>
- Hijjas, M. (2024). Old names for new things: Two items of Malay royal regalia as invented tradition. *Indonesia and the Malay World*, 52(152), 51–75. <https://doi.org/10.1080/13639811.2024.2307733>
- International Crisis Group. (2023). Southern Philippines: Making Peace Stick in the Bangsamoro. *International Crisis Group*, May. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines/331-southern-philippines-making-peace-stick-bangsamoro>
- Istinbath, A. (2024). *Al - Istinbath*. 9(2), 505–526.

- Krismono, Abdi, S., & Syahmirwan. (2025). Negotiating Islam, Democracy and Pluralism: Islamic Politics and the State in Post-Reform Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.10078>
- Lebhour, K. (2022). Southern Philippines: Fostering an inclusive Bangsamoro. *International Crisis Group, February*. <https://www.crisisgroup.org/contact-us>
- Li, Y. (2022). *Embracing Democracy: The Development of Arend Lijphart's Consociational Model in Burundi*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-31-2_399
- Mathieu, F., & Hart, A. (2024). Representations of the Quebec nation through reactions to Bills 21 and 96: an analysis of editorials and Op-eds in English-language media. *Frontiers in Political Science*, 6(March), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1374740>
- Mikail, K., Ibrahimian, H., Idi, A., & Hadi, A. (2023). Dynamics of Civil Islam in Identity Politics of Indonesia and Malaysia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 7(2), 189–198. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.27677>
- Mukrimin, M. (2023). the Intersection of Islam and Politics in Indonesia's Local Autonomy Era. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 119–138. <https://doi.org/10.22373/jai.v9i1.2645>
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.55>
- Putra, G. S., & Pama, S. A. (2025). Istana Siak Sri Indrapura: Warisan Sejarah dan Budaya Melayu di Riau. *Journal of Comprehensive Science*, 4(7), 2152–2159. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i7.3437>
- Rafi, M., Purnomo, E. P., & Wicaksono, B. (2020). Riau Malay Identity Politics. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 112–120. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p112-120.2020>
- Rahman, M. T., & Ali, W. Z. K. W. (2022). Engaging Imam Al-Shatibi's Political Thoughts in Contemporary Contexts. *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 11(1), 10–18. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v11i1.18632>
- Rane, H., Bargallie, D., & Meston, T. (2024). Mobilising a Decolonial–Islamic Praxis: Covenants in Islam and Muslim–Indigenous Relations. *Religions*, 15(3).

<https://doi.org/10.3390/rel15030365>

Sciences, P., Ali, R., & Islands, R. (2020). *169-Article Text-785-1-10-20220413*. 9644, 116–129.

Sejati, A. A., & Kartono, D. T. (2024). The Urgency of Recognition the Rights of Indigenous Peoples in Asymmetric Decentralization in Papua and Papua Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3449>

Studies, F. (2022). *Book review : State and nation in the United Kingdom : the fractured union*, by Michael Keating *State and Nation in the United Kingdom : The Fractured Union* Michael Keating (2021) Oxford University Press : Oxford.

Swastiwi, A. W. (2023). *Trace of Malay History in Sumatra: In the Frame of Indonesia*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-070-1_29

Troitiño, D. R., & Kerikmäe, T. (2021). Catalonia, spain and the european union: A quest for legitimacy. *Trames*, 25(1), 3–18. <https://doi.org/10.3176/tr.2021.1.01>

Wahyudianto, M. F. (2025). *Mewujudkan identitas nasional melalui revitalisasi tradisi lokal di era modern : Strategi pelestarian budaya untuk pembentukan karakter bangsa*. 3, 1931–1939.

Wain, A. (2021). The Politicisation of Islam in Malaysia and Its Opponents. *ICR Journal*, 12(1), 27–52. <https://doi.org/10.52282/icr.v12i1.829>